

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari pemangku kekuasaan, yang berarti pemangku kekuasaan yang akuntabel atau amanah adalah mereka yang terpercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Setiap Rupiah uang publik yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan.

Menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sudah menjadi hal terpenting sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas dan tranparansi di lingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Namun di Indonesia kegiatan perencanaan dan penganggaran masih belum disusun dengan baik. Pelaksanaan kegiatan sering mundur dari jadwal yang direncanakan, dan kemudian di sisi administrasi, dokumennya masih tidak lengkap sehingga kesalahan administrasi masih sering terjadi.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan

prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*), pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Wardani dan Andriyani, 2017).

Pengelolaan keuangan secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama karena ketidakseragaman format laporan keuangan dan kemungkinan tingkat kesalahan penyajian laporan keuangan lebih tinggi. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong setiap pemerintah daerah untuk ikut serta memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan aplikasi menggunakan jaringan internet maupun jaringan intranet untuk mempermudah pengelolaan keuangan dan untuk menyeragamkan laporan. Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, (Hanafi, 2010:15).

Pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan keuangan publik, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Regulasi-regulasi tersebut menuntut Pemerintah membuat laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan APBN/D. Laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan tersebut menerapkan laporan keuangan karakteristik laporan keuangan sebagai berikut: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Regulasi tersebut mengharuskan laporan keuangan disajikan bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, objektif dan dapat diverifikasi.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dalam Permendagri No.64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan (pengguna), yaitu pengguna laporan keuangan pemerintah maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Untuk menegaskan akuntabilitas terhadap pelaporan keuangan pemerintah maka pemerintah wajib untuk mempublikasikan laporan keuangan, karena laporan keuangan yang diterbitkan tersebut akan dijadikan acuan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi yang ada di dalam laporan keuangan pemerintah harus bermanfaat dan sejalan dengan kebutuhan yang memakai laporan keuangan tersebut (Arfianti 2011).

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara merupakan satuan entitas akuntansi. Entitas dalam akuntansi pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu : a) Entitas Akuntansi, dan b) Entitas Pelaporan. Entitas akuntansi adalah SKPD yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas Pelaporan adalah PPKD yang sesuai undang-undang wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang telah dikonsolidasi dari entitas-entitas akuntansi menjadi Laporan keuangan yang bertujuan umum. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Merupakan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam satu tahun anggaran. Laporan keuangan pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara disampaikan kepada Masyarakat melalui DPRD setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas.

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dari tahun 1999 sampe dengan 2013 masih mendapat opini BPK yaitu Tidak Memberikan Pendapat dikarenakan Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemda belum dapat ditelusuri

ke dokumen sumber dari laporan keuangan tersebut karena penyusunan laporan keuangan pemda provinsi Maluku Utara masih disusun secara manual sampai dengan menggunakan sistem yang kurang memadai. Tahun 2014 – 2015 peningkatan opini dari BPK dari TMP ke WDP (Wajar dengan Pengecualian) masih ada pengecualian di pencatatan asset yang masih kurang memadai. Tahun 2016 opini BPK yang didapat Pemda Provinsi Maluku Utara WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Tapi tahun 2017 kembali mendapat opini BPK WDP dan tahun 2018 - 2020 opini BPK Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Kembali mendapat WTP.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat di lihat dari tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun LKPD masih terus mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari tahun 2014, 2015 dan tahun 2017, serta pada tahun 2016 dan 2018 - 2020 Pemda Provinsi Maluku Utara mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Hasil Pemeriksaan BPK RI Terhadap Laporan Keuangan**  
**Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2020:**

No	Nama Entitas	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Provinsi Maluku Utara	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Keterangan :

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

Fenomena terkait kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah masih terdapat banyak temuan dan penyimpangan yang berhasil diungkap oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan SPI (Sistem Pengendalian Intern) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan

seperti inefisiensi penggunaan anggaran, tidak berjalannya fungsi penyajian yang baik terkait laporan keuangan, kesalahan penginputan data dan rendahnya pemahaman dan loyalitas para pengelola keuangan terhadap akuntansi pemerintah memungkinkan timbulnya resiko terhadap laporan keuangan. Ini menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan belum memenuhi kriteria relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas harus memenuhi persyaratan dalam Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yaitu: Relevan, Andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan berhubungan erat dengan keandalan sistem akuntansi yang diselenggarakan system pemerintah yang mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yang mempertimbangkan kondisi pendukung yang diperlukan terutama personil, dukungan teknologi informasi, prosedur tata kerja, perkiraan standar dan pendukung organisasi (Darise,2008:5).

Kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu faktor lainnya yang memengaruhi kualitas LKPD. SDM yang tidak berkompentensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaanya secara efektif, efisien, dan ekonomis, sehingga akan terjadi pemborosan waktu dan tenaga yang mengakibatkan laporan tidak tepat waktu, dan ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin cepat dalam pengambilan keputusan (Mardiasno,2002 :46).

Hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yakni Pemanfaatan teknologi. Perkembangan teknologi informasi akuntansi dalam

suatu organisasi atau perusahaan memiliki dampak nyata dalam pemrosesan data dari sistem manual ke sistem komputer dan munculnya perangkat lunak untuk akuntansi yang akan mempermudah pembuatan laporan keuangan, Jika Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak dipahami maka dapat mengganggu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga tidak sesuai dengan harapan, Muda, et.al, (2017).

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan fenomena di atas bahwa pemerintahan diberbagai daerah secara khusus di Pemprovinsi Maluku Utara masih mendapat opini WDP terhadap kualitas laporan keuangan dan ketidakpatuhan SDM terhadap Standar akuntansi yang berlaku dikarenakan kurangnya dukungan personil, dukungan teknologi informasi, prosedur tata kerja, perkiraan standar dan pendukung organisasi.

Penelitian yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan telah banyak dilakukan. Sari dan Witono (2014) menjelaskan bahwa keterandalan harus menjadi perhatian supaya laporan keuangan dapat digunakan dan memenuhi kebermanfaatan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010. Kedua hal tersebut harus terpenuhi. Jika sudah memenuhi kriteria tepat waktu namun tidak dapat diandalkan makalaporan keuangan tidak akan berguna. Begitu pula sebaliknya, jika laporan keuangan andal namun ketika dibutuhkan tidak tersedia maka akan mengganggu dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.

Faktor pertama bahwa informasi yang bernilai dapat dicapai dengan salah satu elemen pentingnya yaitu, sumber daya manusia (SDM) (Ambar 2004:9). Keberlangsungan jalannya suatu organisasi menjadi lebih baik ketika memiliki

pekerja (SDM) yang memiliki pendidikan dan ketrampilan di bidang yang mereka tekuni. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten akan mempengaruhi bagaimana hasil akhir dari kinerja yang telah dilakukan (Sari, Agustia (2016). Studi mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia pada keterandalan laporan keuangan pernah dilakukan oleh Efendi dkk., 2017, Megayanti, Adiputra dan Sinarwati (2015), Surastiani dan Handayani (2015), Sari dan Witono (2014), Darwanis dan Mahyani (2009), yang memberikan hasil positif.

Faktor kedua yang diperkirakan mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah berupa keterandalan ialah penggunaan teknologi informasi. Pengaruh kedua variabel tersebut pernah diteliti oleh Megayanti, Adiputra dan Sinarwati (2015), Sari dan Witono (2014), Darwanis dan Mahyani (2009) yang menunjukkan hasil positif. Untuk ketepatanwaktuan, kajian tentang penggunaan teknologi informasi dilakukan oleh Sari dan Witono (2014) juga menunjukkan hasil positif yaitu ada pengaruh antara keduanya. Hal ini dikarenakan penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran yang penting seperti dalam urusan transaksi elektronik. Disisi lain pengelolaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat terutama supaya *e-government* dapat terlaksana dengan cepat (Hamzah, 2009). Hal lain yang menjadi dampak baik danya penggunaan teknologi informasi adalah dapat membantu pekerjaan aparatur pemerintahan khususnya dalam menyusun laporan keuangan karena dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, serta akurat dibandingkan jika harus menyusunnya dengan sistem konvensional.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor public (Mardiasmo, 2009:167). Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan



lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*), tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2009). Kualitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Indriasih dan Koeswayo, 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian Afiah dan Azwari (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap prinsip-prinsip *good governance*.

Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu kemampuan seseorang staf/pegawai untuk menyusun suatu bentuk pelaporan akuntansi yang meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur asset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas (Winanti, 2014).

Baridwan (2004) menegaskan bahwa tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Sehingga harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah serta harus memahami sistem akuntansi, khususnya akuntansi keuangan daerah agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Apabila informasi yang terdapat di dalam yakni, relevan, andal, dapat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah Indonesia dibandingkan, dan dapat dipahami, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Wardani dan Andriyani, 2017).

Pramita dan Suhael (2017) menyimpulkan bahwa penerapan standar pelaporan keuangan, kompetensi, serta pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan, sedangkan karakteristik kepemimpinan dan peran audit internal tidak berpengaruh terhadap dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas. Mutiana dkk., (2017) menemukan bahwa sistem pengendalian intern, teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satker di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara.

Erawati, dan Abdulhadi (2018) menyimpulkan bahwa Pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Pemandagri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan, (Darmawan 2014:17).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka peneliti melakukan pengujian kembali apakah dengan teori yang sama, tetapi pada waktu dan tempat yang berbeda akan memberikan hasil yang sama atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dengan menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas Informasi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, maka dilakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemkot Salatiga dengan memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi unit-unit OPD/SKPD dalam memberikan laporan keuangannya yang nantinya akan dikonsolidasi menjadi sebuah laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi yang bermanfaat dalam penelitian-penelitian yang sejenis dimasa mendatang.